

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penentuan nilai limit barang gratifikasi dimulai dengan proses penilaian BMN yang berasal dari barang gratifikasi untuk menghasilkan nilai wajar. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai KPKNL Jakarta II dengan menerapkan Pendekatan Data Pasar (objek dan pembanding). PKNSI menetapkan nilai limit berdasarkan nilai wajar yang dihasilkan oleh Tim penilai.

Nilai limit untuk tiap-tiap barang gratifikasi ditentukan oleh PKNSI selaku Penjual berdasarkan nilai wajar telah mempertimbangkan faktor-faktor risiko lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 23 PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, berupa bea lelang; biaya sewa tempat penyimpanan; biaya pengangkutan; biaya bongkar muat; biaya pemeliharaan; biaya pengamanan barang; biaya pengosongan bangunan/lahan; dan biaya operasional lainnya yang berkaitan langsung dengan obyek barang gratifikasi.

Dilihat dari karakteristiknya seperti jenis dan ukuran, barang-barang gratifikasi yang dilelang di Graha Sabha Pramana rata-rata hanya diterapkan pertimbangan faktor risiko berupa bea lelang. Bea lelang merupakan faktor risiko yang harus diperhitungkan dalam menetapkan

nilai limit setiap barang yang dilelang. Bea lelang diterapkan sebesar 2% sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan. Pemenang lelang (Pembeli) nantinya harus membayar faktor risiko bea lelang tersebut pada saat pelunasan barang yang dibelinya.

2. Optimalisasi merupakan usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Pelaksanaan lelang selain dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga dilakukan dengan mengimplementasikan asas-asas lelang sesuai dengan perkembangan zaman untuk lebih mengoptimalkan hasil penjualan lelang. Optimalisasi dalam pelaksanaan lelang barang gratifikasi di Graha Sabha Pramana untuk mencapai harga yang optimal pada praktiknya diimplementasikan melalui:
  - a. Barang-barang gratifikasi yang menjadi objek lelang di Yogyakarta bervariasi dan jumlahnya banyak mencapai 240 item yang sebagian besar nilai limitnya dapat terjangkau bagi semua kalangan, sehingga mempengaruhi minat beli masyarakat. Barang-barang tersebut juga dipamerkan dalam acara *Open house*, sehingga calon peserta dapat melihat dan meneliti langsung barang yang diminati. Adanya katalog barang untuk setiap sesi lelang, yang berisi foto barang dengan kualitas gambar yang bagus dan jelas sesuai aslinya serta

mencantumkan spesifikasinya memudahkan calon peserta lelang memilih barang yang diminati.

- b. Pengumuman lelang sebagai sarana dalam menjaring calon peserta lelang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, juga disertai dengan pengumuman melalui media elektronik yaitu di *website* DJKN, serta terbantu dengan berbagai pemberitaan di media *online* seperti liputan6.com, kompas.com, serta dari *website* KPK. Publikasi juga dilakukan melalui sosialisasi lelang, melalui kegiatan “DJKN *Sunday Morning*” yang dilakukan oleh DJKN bersama-sama KPKNL Yogyakarta, sebagai sarana pemasaran dan edukasi lelang, sehingga animo masyarakat untuk mengikuti lelang meningkat.
- c. Pelaksanaan lelang terutama lelang dengan penawaran secara lisan berlangsung dengan tertib dan kondusif, serta dibantu oleh Pemandu lelang (*Asflager*) yang dilakukan oleh Palomes Tampubolon yang telah memiliki banyak pengalaman khususnya dalam melaksanakan lelang barang gratifikasi serta mempunyai kemampuan mempersuasi peserta agar menawar dengan harga setinggi-tingginya, sehingga proses penawaran dapat optimal.
- d. Adanya acara “Mata Najwa”, sebuah program gelar wicara unggulan Metro TV, yang berhasil menyedot antusiasme pengunjung Festival Anti Korupsi untuk mendaftarkan diri mengikuti lelang. Secara psikologis, acara ini mampu menciptakan ketatnya persaingan dalam penawaran dari peserta lelang.

## B. Saran

Berdasarkan pada hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Para pihak yang terkait dalam pengelolaan barang gratifikasi, terutama KPK dan DJKN agar lebih meningkatkan koordinasi, baik dalam penyerahan barang gratifikasi maupun pengelolaannya. Penyerahan barang gratifikasi dari KPK kepada DJKN seharusnya dilakukan dengan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan statusnya menjadi milik Negara. Hal ini diharapkan agar dapat meminimalisir terjadinya penurunan nilai barang, yang dapat berakibat pada rendahnya nilai limit.
2. DJKN selaku Penjual dalam lelang barang gratifikasi agar selalu memperhatikan upaya optimalisasi hasil penjualan dalam setiap melaksanakan lelang, terutama dalam hal publikasi. DJKN diharapkan dapat melaksanakan publikasi lelang tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengimplementasikannya dengan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Banyaknya peserta dalam sebuah lelang nantinya akan menciptakan penawaran lelang yang kompetitif, sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan negara dari segi penjualan lelang BMN.